

P E N E T A P A N
Nomor: 004/Pdt.P/2009/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 43 tahun, agama Islam Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 004/Pdt.P/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Calon suami

Umur : 15 tahun (lahir tanggal 19 september 1993).

Agama : Islam.

Pekerjaan : Bengkel.

Tempat kediaman di : Kabupaten Gunungkidul;

dengan calon istrinya :

Nama : Calon istri

Tanggal lahir : 23 September 1989.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Tempat kediaman di : Kabupaten Gunungkidul;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Bengkel dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;--

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menngabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri;-----

3. Membebaskan biala perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon istri anak pemohon yang bernama orang tua calon istri, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan telah mengizinkan anaknya yang bernama calon istri untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama calon suami;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 06-01-2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor :- Tanggal 24 Juli 1989 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

c. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang aselinya dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor : - tanggal 02-03-1997 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.3;-----

d. Surat penolakan pernikahan atas nama calon suami dan calon istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungngkidul, Nomor : - tanggal 31-12-2008, oleh majelis diberi tanda P.4;-----

e. Surat Pemberitahuan kurangnya Syarat pernikahan atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungngkidul, Nomor:- tanggal 31-12-2008, oleh majelis diberi tanda P.5;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu berdasatrkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung dengan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama calon istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Foto copi kutipan Akta kelahiran an. calon suami) terbukti anak Pemohon yang bernama calon suami lahir tanggal 15 September 1993, yang berarti baru berumur 15 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama calon suami masih berumur kurang dari 19 tahun,

maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Wonosari perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama calon istri sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor : - tanggal 31-12-2008 (bukti P.4) dan surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan pernikahan Nomor: - tanggal 31-12-2008 (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 H., oleh kami Drs. Wildan Tojibi, MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yusuf, SH.,MSI. dan Drs. H. Ahmad Harun, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan dihadiri oleh Supriyanto, S.Ag., MSI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. Wildan Tojibi, MSI.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Yusuf, SH.,MSI.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Ahmad Harun, SH

Panitera Pengganti

ttd.

Supriyanto, S.Ag., MSI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 225.000,-

2. PNPB : Rp. 68.000,-

3. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 299.000,-

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)